



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1095 K/30/MEM/2003**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN No. 4226);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2500.K/40/MPE/1997 tanggal 18 Desember 1997;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052.K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2053.K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan yang terdiri dari :

- Buku I : Standar Latih Kompetensi Bidang Pembangkitan Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara;
- Buku II : Standar Latih Kompetensi Bidang Pembangkitan Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Minyak/Gas dan Standar Latih Kompetensi Bidang Pembangkitan Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Minyak/Gas;
- Buku III : Standar Latih Kompetensi Bidang Pembangkitan Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Minyak/Gas dan Standar Latih Kompetensi Bidang Pembangkitan Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP);
- Buku IV : Standar Laltih Kompetensi Bidang Pembangkitan Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Besar dan Kecil;
- Buku V : Standar Latih Kompetensi Bidang Pembangkitan Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besar dan Kecil,

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KEDUA : Memberlakukan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagai standar wajib.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro



Catatan :

- Lampiran Lima Buku
- Keterangan lebih lanjut hubungi Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum
Telp. 3804242, Pes. 5304, 5412, 5414